



KEABSAHAN HUBUNGAN KONTRAKTUAL SECARA ELEKTRONIK DALAM *E-COMMERCE* DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI PENGGUNA

THE VALIDITY OF ELECTRONIC CONTRACTUAL RELATIONSHIPS IN E-COMMERCE AND LEGAL LIABILITY FOR LEAKAGE OF USERS' PERSONAL DATA

Muhammad Ilham Mahrudin Zamzam¹, Rofadan Mina Arsyada², Nadya Eka Amalia Al'Azza³

¹²³ Faculty of Law, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Corresponding Author: muhammad.ilham.mahrudin-2018@fh.unair.ac.id

ABSTRACT

The purpose of writing this journal is to provide an overview of the validity of an electronic contract and an agreement between the parties using e-commerce applications. This is due to the number of users and the value of transactions in e-commerce and growing in the midst of the current digital era. Thus, by writing this journal, it is hoped that the readers of the journal can fully understand the contractual relationship of the parties, the fulfillment of rights and obligations, as well as other important matters that can cause a contract to be null and void. In addition, in writing this journal, it also discusses legal liability if it is found that data leaks from e-commerce users are found, so in this case, we hope to provide insight for readers to know their rights when they become victims of crime. In writing this journal, it uses research methods with an approach model that focuses on conceptual legislation that can realize an in-depth analysis of the concept and legislation. So that you get a normative analysis that is comprehensive and able to answer every issue.

Keywords: *Legality, E-commerce, Legal Liability*

ABSTRAK

Tujuan penulisan jurnal ini ialah guna memberikan gambaran umum mengenai

keabsahan suatu kontrak elektronik dan kesepakatan diantara para pihak dengan menggunakan aplikasi *e-commerce*. hal tersebut dikarenakan tingginya angka pengguna dan nilai transaksi pada *e-commerce* dan terus berkembang ditengah era digital pada saat ini. Dengan demikian dengan penulisan jurnal ini diharapkan para pembaca jurnal dapat memahami secara utuh mengenai hubungan kontraktual para pihak, pemenuhan mengenai hak dan kewajiban, sekaligus hal-hal penting lainnya yang dapat menyebabkan suatu kontrak perjanjian batal demi hukum. Selain itu dalam penulisan jurnal ini juga membahas mengenai pertanggungjawaban hukum apabila di dapati kebocoran data pengguna *e-commerce* sehingga dalam hal ini penulis berharap dapat memberikan wawasan bagi para pembaca untuk mengetahui hak-haknya ketika menjadi korban dari kejahatan. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian dengan model pendekatan yang berfokus pada peraturan perundang-undangan secara konseptual yang dapat menjadikan suatu hasil analisis yang mendalam antara konsep dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga di dapati analisis normatif yang kompeherensif dan mampu untuk menjawab setiap isu.

Kata Kunci: Keabsahan, *E-commerce*, Pertanggungjawaban Hukum

A. PENDAHULUAN

Di era digitalisasi pada saat ini kehidupan manusia secara umum tidak bisa terlepas dari proses digital termasuk jual beli. Bahkan tidak dapat dipungkiri pasar di dunia maya melibatkan banyak sekali orang dan barang sekaligus memberikan nilai ekonomi yang fantastis. Bahkan di tahun 2019 Indonesia menjadi negara dengan peringkat 10 terbesar pada pertumbuhan *e-commerce* dengan angka peningkatan yang cukup fantastis yaitu 78 persen sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara peringkat ke-1 sebagai negara dengan peningkatan nilai perdagangan melalui elektronik (*e-commerce*) (Daon, 2019). Tidak berhenti pada hal tersebut, pada tahun 2020 berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) sebanyak 88,1 persen internet user di Indonesia sudah memanfaatkan layanan *e-commerce* dalam aktivitas jual beli sejumlah barang (Rika, 2021). Dengan demikian terdapat sekitar seratus dua puluh sembilan juta penduduk Indonesia yang telah menggunakan *e-commerce* sebagai platform jual beli pada tahun 2020. Hal tersebut juga mendongkrak

nilai transaksi di *e-commerce* yang telah mencapai Rp266.000.000.000.000 (dua ratus enam puluh enam triliun rupiah) di tahun 2020 (Rika, 2021). Besarnya jumlah pengguna dan jumlah transaksi tersebut penting untuk menganalisis mengenai keabsahan hubungan kontraktual diantara para pihak (penjual, pembeli, penyedia platform, kurir) yang bersepakat atau melakukan hubungan hukum sekaligus hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi pengguna *e-commerce* sekaligus pertanggungjawaban hukumnya. Analisis hukum tersebut sangat diperlukan sebab dalam praktiknya ketika melakukan para pihak (penjual dan pembeli) melaksanakan transaksi para pihak tidak bertemu secara fisik sehingga sangat mungkin terjadi memunculkan suatu bentuk-bentuk kecurangan maupun kekeliruan dan harus menjadi perhatian khusus dan perlu adanya suatu penanganan yang lebih besar.

E-commerce sendiri justru cenderung memberikan dampak yang merugikan bagi konsumen seperti adanya permasalahan pada produk yang dipesan terkadang tidak sesuai dengan produk yang telah penjual ditawarkan, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya, atau seperti contoh kasus saat pembeli melakukan transaksi belanja produk secara online, namun produk yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang di deskripsikan oleh penjual baik secara visual maupun lainnya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan Halim Barkahtullah yang menyebut terdapat ada enam kelemahan *e-commerce* yaitu (Rongiyati, 2019):

1. Konsumen atau pembeli tidak dapat melakukan identifikasi barang, melihat secara menyeluruh suatu barang, atau bahkan menyentuh barang yang akan dibelinya guna melihat kondisi barang yang akan dipesan;

2. Terdapat ketidakjelasan yang berkaitan dengan informasi sebuah produk yang ditawarkan oleh penjual atau tidak adanya kepastian mengenai informasi dimana sepatutnya diketahui oleh konsumen, atau yang seharusnya informasi tersebut sangat dibutuhkan oleh konsumen untuk mengambil segala keputusan atau tindakan dalam melakukan transaksi;
3. Tidak adanya kejelasan kedudukan subjek hukum pelaku usaha;
4. Tidak ada jaminan mengenai keamanan untuk melakukan transaksi sekaligus penjaminan pada perlindungan pada privasi serta pemberitahuan pada risiko yang berkaitan dengan sistem operasi yang digunakan;
5. Adanya beban risiko yang tidak seimbang, seperti contoh pada kebanyakan kasus dimana pembeli telah melakukan pembayaran secara kontan sejak pemesanan atau sudah di *check out* di awal, sedangkan barang yang telah dibayar tersebut belum diterima, sebab sistem jaminan yang diberikan berupa jaminan pengiriman barang yang dibeli bukan penerimaan barang yang sudah dibeli;
6. Dalam transaksi melibatkan para pihak yang berada pada lintas batas negara (*borderless*), dapat menimbulkan adanya permasalahan yurisdiksi hukum dan masalah penerapan peraturan hukum negara mana yang berlaku.

Dari latar belakang tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilihat adanya suatu permasalahan utama yang mana dalam penelitian ini adalah transaksi *e-commerce* yang telah menjadi alternatif atau bahkan menjadi bagian penting dalam transaksi jual beli bagi sebagian besar masyarakat Indonesia sendiri dengan segala tingginya resiko apabila dibanding dengan transaksi dagang secara konvensional, karena adanya permasalahan-permasalahan yang telah penulis sebutkan sebelumnya, akan tetapi, saat ini pengaturan pada aspek perlindungan konsumen *e-commerce* saat ini terbilang masih

belum cukup memadai. Dari permasalahan utama tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan kontraktual di dalam transaksi melalui *e-commerce* dan permasalahan yang mungkin akan ditimbulkan; dan analisis pada perlindungan data pribadi bagi pengguna *e-commerce* serta pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan suatu permasalahan yang tidak diinginkan.

Dimana untuk menjawab rumusan masalah diatas penulis akan menggunakan metode penelitian dengan melakukan pendekatan yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Menurut Soerjono Soekarto pendekatan dengan menggunakan yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan cara melakukan penelitian pada bahan pustaka atau data sekunder untuk dijadikan sebagai bahan dasar penelitian dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti (Soerjono, 2001). Dengan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum ini akan menerapkan suatu metode dengan model pendekatan pada perundang-undangan (*statute approach*) serta dengan model pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dimana pendekatan dengan model basis peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah serta analisis pada semua peraturan perundang-undangan atau regulasi lain yang berkaitan dengan persoalan hukum yang ditangani (Marzuki, 2017). Sedangkan, model pendekatan konseptual sendiri adalah suatu model pendekatan yang berangkat dari adanya pandangan dan pemikiran maupun doktrin-doktrin yang sudah berkembang pada ilmu hukum (Marzuki, 2017).

B. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan kebenaran koherensi, yakni suatu kebenaran atas aturan hukum sesuai dengan norma sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lebih rinci, tipe penelitian hukum normatif sendiri digunakan oleh penulis dalam menjawab permasalahan yang dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, teori hukum dan/atau doktrin para sarjana. Sedangkan, terhadap pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan ini menggunakan 2 (dua) tipe pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Adapun terkait pendekatan peraturan perundang-undangan sendiri akan dilakukan dengan cara menelaah setiap peraturan yang berkaitan dengan isu hukum dan/atau memahami setiap hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan (Hartono, 2006). Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum (Marzuki, 2017).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Kontraktual Jual Beli Melalui E-Commerce dan Permasalahan yang Mungkin Akan Ditimbulkan

Hal yang sangat esensial dalam hubungan jual beli adalah mengenai kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli) dalam kesepakatan atau berkontrak tersebut terdapat salah satu asas kebebasan dalam berkontrak, pada saat ini angka perjanjian yang memiliki bentuk beragam bermunculan, salah satunya adalah perjanjian elektronik (*e-contract*), hal tersebut dikarenakan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat

dan cepat sehingga tak dapat dipungkiri bahwasanya teknologi menjadi salah satu penyebab lahirnya kontak elektronik. Kemudahan-kemudahan yang diberikan dari adanya kemajuan teknologi menyebabkan setiap subjek hukum dapat dengan mudah membuat suatu perjanjian satu dengan yang lainnya menggunakan bantuan teknologi komunikasi dan informatika meskipun para pihak tidak dapat bertemu langsung atau *face to face*. Perkembangan teknologi juga mengakibatkan terjadinya peningkatan transaksi perdagangan secara online dan dimasa pandemi *Covid-19* saat ini, transaksi perdagangan online semakin meningkat (Parmitasari, 2021).

Peningkatan tersebut secara jelas dan nyata akan menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum maka dari itu negara telah memberikan aturan (*rules*) bagi pengguna layanan elektronik dengan tetap menanggulangi permasalahan yang ada hubungannya dengan hukum yang berkaitan dengan informasi dan jual beli elektronik. Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam aktivitas suatu transaksi elektronik senantiasa tetap mengacu pada acuan umum yang digunakan yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga mengacu pada UU ITE dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai UU 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) (Hidayah, 2018).

Mengenai keabsahan suatu kontrak bahwasanya perlu dilihat secara fundamental terlebih dahulu yaitu berkaitan dengan syarat sah kontrak berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* bentuk perjanjian atau kontrak menjadi hukum sekaligus memberikan daya ikat bagi para pihak yang telah menyepakatinya, hal tersebut sejalan dengan asas *pacta sun servanda* dan asas itu hanya mungkin akan terjadi apabila perjanjian dan kesepakatan atau kontrak tersebut sudah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu kontrak

sebagaimana saat ini telah diatur di dalam pasal 1320 BW (*Burgerlijk Wetboek*).

Berdasarkan pasal tersebut ada empat syarat sahnya suatu kontrak:

a) Kesepakatan para pihak yang berkontrak

Kesepakatan (*agreement*) yang terjadi di antara para pihak yang melakukan kontrak tidak hanya menjadi syarat sah berlakunya kontrak di Indonesia saja, akan tetapi juga berlakunya kontrak secara universal dan global dalam ketentuan kontrak di beberapa negara lain. Kesepakatan sendiri merupakan suatu persesuaian pernyataan kehendak diantara para pihak yang akan melakukan kontrak. Kesepakatan juga termasuk di dalam proses negosiasi yang melahirkan penawaran dan persetujuan diantara para pihak tersebut merupakan dasar munculnya suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan kesepakatan atau berkontrak (Ricardo, 2018).

b) Para pihak yang berkontrak memiliki kecakapan hukum

Dalam jual beli, para pihaknya, yang secara sederhana terdiri dari penjual dan pembeli. Syarat sah untuk dapat menjadi para pihak yang dalam hal ini menjadi subjek hukum yang mengadakan jual beli secara elektronik, yaitu:

1. Memiliki kecakapan; atau
2. Memiliki wewenang untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun orang yang dikategorikan sebagai cakap adalah orang yang dapat dalam kedudukannya telah dewasa. Dimana ukuran dari kedewasaan seseorang sendiri dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu (Halim, 2021):

- 1) Sudah berumur minimal 21 (dua puluh satu) tahun; dan/atau
- 2) Telah melakukan perkawinan (Pasal 1330 *jo* Pasal 330 *Burgerlijk Wetboek*).

c) Dalam membuat sebuah kontrak harus memuat suatu objek tertentu.

Yang dimaksud sebagai objek tertentu ialah isi prestasi yang dijadikan sebagai objek sebuah perjanjian harus jelas baik merek, kualitas maupun kuantitasnya dan setidaknya telah ditentukan jenisnya. Pun demikian objek tertentu yang dapat diperjual belikan tersebut dapat benda bergerak ataupun tidak bergerak sesuai dengan yang telah dilakukan kesepakatan oleh para pihak. Hal ini sangat penting sebab dapat dijadikan landasan terkait tolak ukur bagi para pihak untuk menjalankan setiap prestasinya masing-masing terhadap hal-hal yang telah disepakati dan/atau disetujui oleh para pihak. Apabila hal-hal yang disepakati tersebut tidak jelas dikhawatirkan nantinya dapat menimbulkan adanya ketidakjelasan di dalam kontrak itu sendiri, di mana para pihak tersebut ibarat menyepakati sesuatu yang tidak jelas dan nyata sehingga dapat mengakibatkan kontrak tersebut menjadi batal demi hukum demi keberlakuannya. Menurut Subekti, bahwa *"perjanjian yang terjadi tanpa adanya objek yang jelas maka perjanjian tersebut dapat dianggap tidak pernah dilahirkan perjanjian dan berimplikasi pada tidak pernah adanya suatu perikatan"* (Subekti, 1994).

d) Objek kontrak tidak bertentangan dengan hukum

Tidak semua benda dapat dijadikan objek kontrak elektronik. Syarat objek untuk melakukan kontrak secara elektronik, yaitu kontrak tersebut pada dasarnya tidak diperbolehkan bertentangan dengan:

- 1) Ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Nilai-nilai kesusilaan; dan
- 3) Ketertiban umum.

Contoh dari objek kontrak elektronik yang bertentangan dengan undang-undang, yaitu objeknya berupa narkoba. Objek jual beli ini jelas bertentangan dengan apa

yang diatur oleh UU 35/2009 tentang Narkotika sehingga terhadap pelanggaran unsur kausa yang halal ini maka perjanjian yang telah disepakati tersebut dapat menjadi batal demi hukum (Halim, 2021).

Secara umum perjanjian atau kesepakatan yang telah memenuhi syarat-syarat diatas pada pokoknya memberikan implikasi pada sahnya suatu kontrak dan mengikat bagi para pihak, kecuali apabila terjadi suatu hal-hal yang dapat membatalkan atau batal demi hukum suatu perjanjian tersebut atau perjanjian tersebut ilegal. Perbedaan antara kontrak yang batal dengan kontrak yang ilegal, adapun kontrak yang telah dibut akhirnya batal demi hukum berimplikasi pada perjanjian yang sebenarnya telah disepakati oleh para pihak dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah lahir kesepakatan tersebut sehingga tidak memunculkan hak dan kewajiban, tetapi konsekuensi penuh dari keilegalan itu tidak ada (William, 2018).

Selain itu pembatalan terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli secara elektronik juga dapat dilakukan upaya pembatalan oleh para pihak. Pembatalan perjanjian sendiri dapat terjadi karena hal-hal yang disebabkan karena keadaan seperti barang atau obyek yang diperjual-belikan sudah habis terjual (*sold out*) atau penyebab lain sehingga dapat menjadikan perjanjian tersebut dibatalkan oleh para pihak. Sebenarnya antara pembatalan dan penukaran barang sendiri merupakan dua hal yang berbeda secara konseptual. Pembatalan dapat dikonsepsikan dengan sudah tidak berlakunya suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak sedangkan penukaran atau pergantian barang dikonsepsikan sebagai proses tukar menukar barang yang telah dikirim oleh salah satu pihak karena barang atau uang yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati, sehingga dalam konsep penukaran atau pergantian barang tersebut para

pihak tidak menghilangkan eksistensi perjanjian yang telah dilakukan dan disetujui oleh masing-masing pihak (Halim, 2021).

Selanjutnya terhadap perjanjian yang telah dilakukan oleh para pihak, secara normatif, muncul suatu hak dan kewajiban bagi para pihak dimana telah ditentukan di dalam *Burgerlijk Wetboek* yaitu ada dua kewajiban utama bagi penjual meliputi:

- 1) Menyatakan secara tegas tentang perjanjian jual beli yang disepakati tersebut:
- 2) Menyerahkan barang yang dikuasainya dan menanggung segala akibat selama masih dalam pertanggungannya.

Dan hak dari penjual sendiri adalah menerima uang yang telah disepakati bersama pembeli. Sedangkan bagi pembeli sendiri memiliki kewajiban utama yaitu:

- 1) Membayar sejumlah uang yang telah disepakati terhadap barang berdasarkan waktu dan tempat yang disepakati:
- 2) Membayarkan bunga yang timbul dari harga pembelian, apabila dalam hal ini barang yang dijual tersebut dan sudah diserahkan memberikan suatu hasil atau lain pendapatan.

Dan hak dari pembeli sendiri yaitu menerima dan mendapatkan barang yang telah dibelinya itu, baik penerimaan yang dilakukan secara nyata maupun penerimaan secara yuridis. Selain hak dan kewajiban tersebut diatas merujuk pada UUPK, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak (pelaku usaha dan konsumen) sebagaimana telah diatur ketentuannya di dalam pasal 4 sampai pasal 7 undang-undang *a quo*. Pengaturan secara baku mengenai hak dan kewajiban yang timbul diantara pelaku usaha dan konsumen sangat penting untuk diatur untuk mengurangi ketidakseimbangan kedudukan diantara keduanya. Ketidak-seimbangan tersebut dikarenakan beberapa produk baik jasa maupun barang yang ditawarkan memiliki variasi baik dari

segi produksi luar negeri maupun produksi di dalam negeri. Kondisi yang demikian dilain sisi memang memberikan manfaat yang bagus bagi konsumen sebab segala kebutuhan pada barang dan/atau jasa yang diinginkan dan dibutuhkan dapat terpenuhi dan akan semakin terbuka seluas-luasnya, karena konsumen mendapati suatu keadaan bebas untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Tetapi dilain sisi, hal tersebut juga dapat menyebabkan kedudukan atau posisi pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang dan pastinya konsumen dapat berada di posisi yang kurang baik, karena menjadi sasaran objek aktivitas bisnis oleh pelaku usaha karena adanya faktor kebutuhan pelaku usaha yaitu meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai bentuk promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang acap kali tidak di perhatikan oleh pelaku usaha sehingga dapat merugikan konsumen (Miru & Yodo, 2019).

Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna *E-Commerce* Serta Pertanggungjawaban Hukum

Berbicara mengenai perlindungan data pribadi sendiri pada dasarnya perlindungan yang dimaksud secara sederhana ialah mengenai privasi atau mengenai keamanan dan kerahasiaan data dari suatu kebocoran. Pada dasarnya kebocoran suatu data tidak terlepas dari kegiatan kejahatan dibidang telematika dan kejahatan siber (*cyber crime*). Dalam kaitannya dengan kejahatan siber pada bidang ekonomi tersebut saat ini Indonesia memiliki beberapa elemen aturan perundang-undangan seperti UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Riyadh, 2020). Namun secara *lex specialis* mengenai pengaturan siber di Indonesia sendiri telah

tertuang di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 yang selanjutnya telah direvisi dan diperbaharui menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kemudian ada satu alasan berkaitan dengan lahirnya UU ITE tersebut adalah perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi informasi dalam berbagai kehidupan manusia termasuk di bidang perdagangan sekaligus perekonomian nasional dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar terwujud, sehingga secara langsung memengaruhi bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, maka diperlukan suatu payung hukum untuk menunjang kegiatan masyarakat tersebut (Riyadh, 2020). Menarik untuk dibahas adalah selama ini yang muncul dan menjadi perdebatan adalah mengenai data pribadi pengguna yang sering mengalami kebocoran, sebenarnya perlindungan data pribadi dalam perkembangannya saat ini masih terus berkuat pada kelanjutan penyusunan pada instrumen hukum internasional. Salah satu instrumen pada masa awal yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi adalah *Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flow of Data* yang pedoman tersebut dikeluarkan organisasi *OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)*. Sebagaimana telah penulis sebelumnya instrumen yang yang dikeluarkan lembaga OECD tersebut pada dasarnya hanyalah bersifat *guidelines* (pedoman) dan bukan merupakan suatu *regulation* (peraturan) sehingga dengan demikian prinsip atau instrumen tersebut pada dasarnya tidak memiliki daya ikat secara hukum namun telah diakui oleh setiap negara-negara yang menjadi anggota OECD (Sinta Dewi Rosadi & Pratama, 2018). Dalam pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi itu salah satunya adalah pertanggungjawaban *data processor* atau secara umum disebut sebagai pengelola data yang harus menyesuaikan pada prinsip-prinsip pengelolaan data privasi (Shinta Dewi Rosadi, 2015). Saat ini bila merujuk pada peraturan yang telah

diterbitkan oleh Indonesia diawali dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa:

Pengguna wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya; menggunakan data pribadi sesuai dengan kebutuhan pengguna saja; melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan bertanggung jawab atas data pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

Bukan hanya peraturan tersebut Indonesia juga mengeluarkan aturan PP 71/2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang secara umum merupakan aturan pelaksana dari UU ITE. Kemudian di dalam PP PSTE sendiri bila diamati pada Pasal 14-18 PP PSTE, telah memberikan standar umum untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi sehingga harus dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Selain itu Indonesia juga telah memiliki peraturan berupa PP 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) dimana dalam aturan tersebut disebutkan bahwa:

Setiap pelaku usaha yang memperoleh data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertindak sebagai pengemban amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu di dalam PP PMSE tersebut juga mengatur mengenai kewajiban lain dalam menyimpan data penggunanya, dimana dalam aturan tersebut disebutkan juga bahwa: *"Pelaku Usaha wajib menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi atau kelaziman praktik bisnis yang berkembang"*.

Akan tetapi, nyatanya meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian rupa tersebut masih timbul berbagai masalah, perusahaan penerima dan sekaligus sebagai penyimpan data pribadi hanya menjamin bahwa perusahaan tersebut

tidak akan membocorkan datanya, akan tetapi kenyataannya seringkali perusahaan berdalih bahwa mereka tidak dapat melakukan kontrol atas kebocoran data yang disebabkan oleh pihak ketiga diluar perusahaan tersebut. Seperti contoh kasus kebocoran data Tokopedia dan Bukalapak, masing-masing perusahaan *marketplace* atau *e-commerce* tersebut pada akhirnya membuat kebijakannya sendiri mengenai batasan tanggung jawab yang akan diberikan (*prinsip limitation of liability*) (Josephine, 2020). Pembatasan tanggung jawab tersebut berimplikasi terhadap *marketplace* atau *e-commerce* hanya menjamin tidak adanya penjualan data pribadi mereka (penyedia platform *e-commerce*), akan tetapi, mereka secara terang juga melepaskan tanggung jawab apabila terjadi peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan perusahaan tersebut. Padahal sudah menjadi kewajiban penyedia platform untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang berada dalam kekuasaannya.

Hal tersebut jelas akan menyulitkan pengguna dan memposisikan konsumen semakin lemah, selain itu dalam hal kebocoran data itu terjadi sangat sulit bagi pengguna untuk melaporkan maupun menghitung suatu nilai dari tereksposnya data pribadinya. Belum lagi beban pembuktian yang semakin sulit dijangkau oleh pengguna (Riza, 2020). Sehingga pada kasus pencurian data pribadi, sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan seharusnya dapat diterapkan dengan metode sistem pembuktian terbalik, yang mana seharusnya pihak yang dirugikan cukup dibebankan pada beban pembuktian terakit adanya suatu kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan yang mana dalam dalam hal ini diakibatkan karena suatu aktivitas penggunaan data pribadi yang dilakukan secara tanpa izin, sedangkan pihak tergugatlah yang dibebani beban pembuktian untuk membuktikan terkait kesalahan yang tidak diperbuatnya dalam peristiwa tersebut. Kemudian bagi pihak yang mendapatkan data pribadi pengguna

secara sah atau legal (seperti Tokopedia dan Bukalapak) namun dikarenakan kelalaiannya sehingga terjadi suatu kebocoran data dan menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, maka dalam hal ini akan sangat lebih tepat untuk menerapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Pihak yang akibat kelalaiannya juga dapat dikategorikan sebagai turut tergugat, meskipun dalam hal tersebut bukan dirinya yang melakukan penyalahgunaan data pribadi penggugat (Latumahina, 2014).

Sehingga terkait dengan isu yurisdiksi hukum dan mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan suatu kerugian, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur di dalam 15 UU ITE serta pasal 38 UU ITE. Kemudian ketika ditemukan adanya pelaku tindak pidana siber merupakan subyek hukum yang berada diluar wilayah yurisdiksi hukum Indonesia maka dalam hal ini perlu adanya suatu kerjasama internasional atau regional melalui MLA atau dengan menggunakan langkah diplomasi (*level of rogatory*) (Yurizal, 2017).

D. PENUTUP

Adapun berdasarkan pembahasan sebagaimana telah terurai diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa suatu perjanjian atau kesepakatan yang mana dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya pada pasal 1320 BW memiliki daya ikat layaknya peraturan perundang-undangan bagi para pihak yang melakukan kesepakatan, selain itu, dengan kemajuan teknologi saat ini dengan adanya media baru sebagai sarana melakukan kontrak atau perjanjian instrumen hukum di Indonesia sudah mengakomodir terkait keabsahannya, sehingga pihak-pihak yang menyebabkan tereksposnya suatu data pribadi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum menurut hukum positif Indonesia, hal tersebut berdasarkan beberapa peraturan yang telah diterbitkan dan diatur oleh negara Indonesia. Sedangkan,

berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis sampaikan, maka penulis memiliki saran, diantaranya (1) Memberikan suatu pengertian terhadap masyarakat mengenai pentingnya klausul dalam kontrak sehingga ketika bersepakat diantara para pihak tidak mencederai satu sama lain dan mensosialisasikan mengenai hak dan kewajiban antara para pihak sehingga di dapati kedudukan yang seimbang dan proporsional; (2) Mendorong pemerintah Indonesia untuk segera menerbitkan peraturan khusus yang berkaitan secara langsung terhadap perlindungan data pribadi, sebab tingginya kasus kebocoran data pribadi pada saat ini masih menggunakan landasan hukum yang terkesan cocoklogi, sehingga dengan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi diharapkan mampu memberikan terobosan dan kepastian hukum terhadap keamanan data pribadi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Daon. (2019). Kemkominfo: Pertumbuhan e-Commerce Indonesia Capai 78 Persen. Diambil 7 Januari 2022, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI website: https://kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesiacapai-78-persen/0/sorotan_media
- Halim, H. (2021). *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hartono, S. (2006). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-21I*. Bandung: Alumni Publisher.
- Hidayah, N. (2018). *Analisis Strategi Digital Marketing Dalam Membantu Penjualan Living Space dan Efo Store* (Skripsi). Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Josephine. (2020). Perlindungan Konsumen Daring Dan Tanggung Jawab Perusahaan Marketplace Atas Data Privasi Konsumen. *Suara Keadilan*, 21, 106.
- Latumahina, R. E. (2014). Aspek Hukum Pelindungan Data Pribadi di Dunia Maya. *Jural Gema Aktulita*, 3.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miru, A., & Yodo, S. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Parmitasari, I. (2021). *Penerapan Asas Perjanjian pada Kontrak Elektronik*. Yogyakarta: UII Press.
- Ricardo, S. (2018). *Teknik Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Gramedia.
- Rika, H. (2021). 88,1 Persen Pengguna Internet Belanja dengan E-Commerce. Diambil 7 Januari 2022, dari CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211111123945-78-719672/881-persen-pengguna-internet-belanja-dengan-e-commerce>

- Riyadh, A. (2020). *Hukum Telematika dan Hukum Media Siber*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Riza, H. (2020). *Data and Cyber Security: Technology, Use Case & Governance* (R. Rusidan, Ed.). Jakarta: Perkumpula Basis Data Indonesia.
- Rongiyati, S. (2019). Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik. *Negara Hukum*, 10, 3.
- Rosadi, Shinta Dewi. (2015). *Aspek Data Privasi Menurut Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Rosadi, Sinta Dewi, & Pratama, G. G. (2018). Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Ekonomi Digital Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4.
- Soerjono, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (1994). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- William, T. (2018). *Hukum Kontrak*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Yurizal. (2017). *Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative.